

Tinjauan Kebijakan Amerika Serikat tentang Larangan Masuk terhadap Pengungsi Menurut Hukum Internasional

Overview of United States Policy on Prohibition of Entry into Refugees According to International Law

¹Indah Kusuma Wardhani, ²Irawati.

³*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari NO.1 Bandung 40116*

. Email: ¹indahwardhani25@gmail.com , ²ira.wati66@gmail.com

Abstract. The refugee crisis is a humanitarian problem that is increasing every year. In 2017, the UN noted that there were 68.5 million people who were refugees. However, in 2017 President Donald Trump issued a policy on the travel ban for refugees. This policy raises a lot of protests from the international community. This research aimed to answer three problems: First, how is protection for refugees regulated in international law. Secondly, how is the United States policy on the prohibition of travel ban for refugees regulated in international law. This research used normative legal research with library study. his study shows that: First; refugee protection is a special form of protection of human rights; second, protection of refugees is regulated in the 1951 Convention relating to the Status of Refugees which was formed based on Article 14 of the Universal Declaration of Human Rights; Third, President Trump's policy regarding restrictions on refugees who do not have good faith in realizing the principle of *pacta sunt servanda*; Fourth, the policy made by President Donald Trump violates the principle of non-discrimination because the policy is aimed at refugees from countries with a majority Muslim religion.; Fifth, this policy caused several losses, one of which was separation from refugee families.

Keywords: Refugees, United States, Internasional Law, the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, Discrimination

Abstrak. Krisis pengungsian merupakan permasalahan kemanusiaan yang semakin meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2017, PBB mencatat terdapat 68,5 orang yang berstatus pengungsi. Namun, pada tahun 2017 Presiden Donald Trump mengeluarkan kebijakan tentang larangan masuk bagi pengungsi. Tentu, kebijakan ini menimbulkan banyak sekali protes dari masyarakat internasional. Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menjawab dua rumusan permasalahan. Pertama, bagaimana perlindungan bagi pengungsi diatur dalam hukum internasional. Kedua, bagaimana kebijakan Amerika Serikat tentang Larangan Masuk bagi pengungsi diatur dalam Hukum Internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi pustaka. Adapun penelitian menyimpulkan sebagai berikut: pertama; perlindungan pada pengungsi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan hak asasi manusia yang khusus; kedua, perlindungan pada pengungsi diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951 yang dibentuk berdasarkan Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. ketiga, kebijakan Presiden Trump terkait pembatasan pengungsi yang tidak beritikad baik dalam mewujudkan asas *pacta sunt servanda*; keempat, kebijakan yang dibuat oleh Presiden Donald Trump tersebut melanggar prinsip non-diskriminasi karena kebijakan ditujukan kepada pengungsi dari negara yang mayoritas beragama muslim; kelima; kebijakan ini menimbulkan beberapa kerugian, salah satunya adalah pemisahan pada keluarga pengungsi.

Kata kunci: Pengungsi, Amerika Serikat, Hukum Internasional, Konvensi Terkait Status Pengungsi 1951, Diskriminasi

A. Pendahuluan

Krisis pengungsi merupakan bagian dari masalah kemanusiaan global, yang juga menjadi perhatian dan tanggung jawab masyarakat internasional. Permasalahan ini justru makin tahun makin bertambah parah, angka pengungsian dunia semakin meningkat. Nasib pengungsi menjadi

masalah kemanusiaan yang paling besar. Konflik yang berkepanjangan di negara asal para pengungsi menjadi pemicu terjadinya pengungsian besar-besaran.

Para pengungsi ini tidak memiliki pilihan lagi selain harus mengungsi dan keluar dari negara asal mereka yang terdampak perang saudara, bencana alam, genosida,

kemiskinan dan kelaparan. Mereka kemudian merantau ke negara-negara yang dirasa akan memberikan mereka perlindungan serta rasa aman dan nyaman. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang paling banyak menerima pengungsi, setelah dialihkan dari tempat mereka mengajukan suaka.

Pada tahun 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan sebuah Perintah Eksekutif yang disebut dengan “*Executive Order 13769*” yang berjudul *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*. Perintah itu berisi tentang penghentian penerimaan pengungsi selama 120 hari, melarang pengungsi Suriah masuk untuk waktu yang belum ditentukan serta menolak akses semua warga negara dari Somalia, Irak, Libya, Sudan, Iran dan Yaman untuk masuk ke Amerika Serikat selama 30 hari ke depan setelah Perintah Eksekutif disahkan. Tetapi, perintah eksekutif tersebut hanya berlaku dari 27 Januari 2017, hingga 16 Maret 2017, ketika digantikan oleh *Executive Order 13780*.

Kebijakan ini tidak tepat sasaran dan mengacaukan upaya global dalam pembagian tanggung jawab dan perlindungan internasional terhadap pengungsi lintas batas di saat genting, dimana saat ini setidaknya terdapat sekitar 68,5 juta pengungsi lintas batas di dunia yang terpaksa meninggalkan negara asalnya untuk mencari pertolongan.¹ Banyak orang beranggapan bahwa Perintah Eksekutif tersebut kemungkinan dimotivasi oleh sentimen Anti-Muslim. Sebagaimana yang kita tahu bahwa dalam kampanyenya, Donald Trump memang dianggap memicu sentimen Islamofobia di

Amerika Serikat dengan rencananya melarang masuk Muslim ke negaranya. Bahkan seorang Hakim Federal beranggapan bahwa Presiden Trump mungkin bermaksud untuk melanggar larangan konstitusional tentang preferensi agama dan juga melanggar konstitusi Amerika Serikat. Akhirnya Donald Trump mampu mewujudkan apa yang telah ia kampanyekan dengan meresmikan Perintah Eksekutif mengenai larangan masuk bagi negara-negara mayoritas muslim pada enam hari masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat.

Di dalam Konvensi Pengungsi 1951 Mengenai Status Pengungsi (*The 1951 Convention Relating Status of Refugees*) telah diatur mengenai hal – hal terkait masalah kepengungsian, seperti yang berkaitan dengan definisi siapa saja yang tidak termasuk dalam pengertian pengungsi, perlindungan hak-hak bagi para pengungsi, pengaturan tentang status hukum pengungsi termasuk juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengungsi di negara dimana mereka menetap, ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penerapan instrumen pengungsi baik dari sudut prosedur administratif maupun diplomatik, dan bagaimana perlakuan yang seharusnya diberikan oleh negara penerima kepada para pengungsi. Terlebih lagi, Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang menjadi pihak yang berpartisipasi dalam pembentukan konvensi tersebut.

Prinsip – prinsip hukum internasional yang terdapat dalam konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan kepada pengungsi pada dasarnya merupakan sebuah penegasan dari kebiasaan internasional yang harus ditaati oleh setiap negara

¹ SUAKA, Press Release SUAKA: Perintah Eksekutif Trump Januari 2017, <https://suaka.or.id/2017/02/09/press-release->

[suaka-perintah-eksekutif-trump/](https://suaka-or-id-2017-02-09-press-release-suaka-perintah-eksekutif-trump/), pada tanggal 30 September 2018.

penerima. Terkait dengan masalah pengusiran, negara penerima tidak boleh mengusir pengungsi yang mencari suaka di negaranya atas alasan keamanan nasional walaupun kepentingan umum, kecuali dapat dibuktikan bahwa pengungsi tersebut membahayakan keamanan negara.² Prinsip *non-refoulement* sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 merupakan aspek dasar hukum pengungsi yang melarang negara untuk mengusir atau mengembalikan seseorang ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam, dan oleh karenanya mengikat semua negara yang menjadi peserta Konvensi Tahun 1951.

B. Landasan Teori

Dalam konteks masyarakat internasional terdapat pengakuan bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif dalam batas wilayah negaranya tanpa ada keterikatan atau pembatasan dari hukum internasional.³ Negara memiliki kemerdekaan dan kedaulatan terhadap urusannya dalam batas wilayahnya. Negara yang berdaulat memiliki hak dan kewajibannya, yang diantaranya, memiliki hak berupa kekuasaan yaitu yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya.

Hal itu menunjukkan bahwa negara memiliki yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan di wilayahnya dan merupakan hak yang harus dihormati oleh negara lain.

Yurisdiksi merupakan kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara berdaulat dan ini merupakan sebagian implementasi kedaulatan negara sebagai yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayahnya akan tetapi melekat pada suatu negara berdaulat.⁴

Salah satu yang menjadi focus dari Hukum Internasional dan masyarakat internasional belakangan ini adalah tentang masalah kepengungsian. Pada umumnya, pengungsian dilakukan karena telah terjadinya penindasan hak asasi manusia di negara asal para pengungsi. Pada umumnya mereka juga mencari tanah atau negara lain sebagai tempat kediaman barunya yang tentunya jauh dari penindasan hak asasi manusia.⁵ Pengungsi adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasan (persecution). Rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan pengungsi dengan jenis migran lainnya, seberat apapun situasinya, dan juga dari orang lain yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Karena pengungsi tidak dapat mengandalkan perlindungan dari negara yang seharusnya memberi perlindungan kepada mereka, maka untuk menanggapi situasi menyedihkan yang dihadapi pengungsi, persiapan – persiapan khusus harus dibuat oleh masyarakat internasional. Menurut Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi, yang dimaksud dengan definisi pengungsi itu adalah orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang

² Hendrikus Vidi Suhartantou Djou, “ Peran UNHCR Dalam Penerapan Prinsip Non Refoulement Terhadap Pengungsi Yang Mencari Suaka Di Wilayah Uni Eropa Terkait Yurisdiksi Frontex ”, *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Yogyakarta, 2015, hlm. 3.

³ Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam “United Nation Convention Against*

Transnational Organized Crime”, *Perum Percetakan Negara RI*, Jakarta, 2007, hlm. 42.

⁴ Yudha Bhakti, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 22.

⁵ ELSAM, *Perlindungan Pengungsi (Refugee)* Menurut Hukum Internasional, Pusat Dokumentasi ELSAM, 2014, hlm. 1.

beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.

Dalam hal ini, penegakan dan pelaksanaan hukum tidaklah cukup dalam memahami permasalahan mengenai kepengungsian. Kita juga perlu memahami prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum pengungsi. Pengungsi berhak atas sejumlah hak seperti perlindungan dan bantuan yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Salah satu perlindungan yang paling mendasar dari penanganan pengungsi adalah pengungsi dapat menikmati perlindungan dari pemulangan yang sewenang-wenang ke negara dimana mereka menghadapi resiko penganiayaan. Prinsip ini dikenal dengan prinsip non refoulement dan seringkali hal ini disebut sebagai tonggak dari perlindungan internasional terhadap pengungsi.⁶

Non-refoulement harus dibedakan dengan pengusiran (*expulsion*) atau deportasi (*deportation*) atau pemindahan secara paksa (*forced removal*). Pengusiran atau deportasi terjadi ketika warga negara asing dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan negara setempat, atau merupakan tersangka perbuatan pidana di suatu negara dan melarikan diri dari proses peradilan. Nonrefoulement hanya berlaku bagi pengungsi dan pencari suaka. Dalam kaitannya dengan perlindungan internasional bagi pengungsi, prinsip non-refoulement ini dianggap sebagai prinsip yang paling mendasar bagi keseluruhan sistem

hukum pengungsi internasional.⁷

C. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Tentang Hukum dan Kebijakan Pengungsi di Amerika Serikat

Pada 27 Januari tahun 2017, Presiden Trump telah menandatangani perintah eksekutif 13769 yang berjudul, " Melindungi Bangsa dari Serangan Teroris oleh Warga Negara Asing ." Perintah itu berisi penangguhan penerbitan visa bagi warga negara dari Iran, Irak, Sudan, Suriah, Libya, Somalia, dan Yaman; menutup program pengungsi AS selama 120 hari; mengurangi jumlah pengungsi yang akan diterima di Amerika Serikat pada TA 2017 dari 110.000 menjadi 50.000; menghentikan pemindahan pengungsi Suriah tanpa batas waktu; meluncurkan mekanisme penyaringan untuk masuknya warga negara asing; dan mengharuskan DHS untuk mempercepat penyelesaian sistem pelacakan masuk-keluar.

Namun, Perintah Eksekutif tersebut telah diperbaharui pada tanggal 6 Maret 2017 oleh Presiden Donald Trump karena menuai banyak kontroversi. Perintah Eksekutif baru Presiden Trump diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Rex Tillerson, Jaksa Agung, Jeff Sessions dan Menteri Dalam Negeri, John Kelly. Dalam aturan baru ini, pemerintahan Trump tetap membekukan pengeluaran visa sementara waktu bagi beberapa negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Bedanya, jika semula terdapat 7 negara, kini sudah berkurang menjadi 6 negara.

Dalam Perintah Eksekutif Presiden Trump yang baru tersebut,

⁶ UNHCR, *Penentuan Status Pengungsi: Mengenali Siapa itu Pengungsi*, UNHCR, (selanjutnya disingkat UNHCR III), 2005, hlm. 15.

⁷ Sigit Riyanto, Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional, *Mimbar Hukum* Volume 22 Nomor 3, Oktober 2010. Hlm. 435-436.

masih memberlakukan larangan bagi pengungsi untuk masuk ke AS selama 120 hari. Pejabat berwenang mengatakan mereka perlu untuk menguatkan prosedur pemeriksaan untuk mencegah orang-orang yang berpotensi melakukan tindak teror masuk ke Amerika Serikat. Di saat yang sama, Pemerintah Eksekutif tersebut, sama seperti Pemerintah Eksekutif sebelumnya yaitu tetap memotong jumlah pengungsi yang akan diterima oleh Pemerintah AS dari yang semula 110 ribu menjadi 50 ribu orang. Pemerintah mengenai penangguhan visa dan larangan masuk bagi pengungsi tersebut terdapat dalam beberapa pasal dalam Executive Order 13780, yaitu;

Kemudian, pada tanggal 26 Juni 2018, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan keputusan tentang Proklamasi Presiden 9645, yang menetapkan bahwa Proklamasi adalah pelaksanaan yang sah dari wewenang Presiden berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Kebangsaan. Presiden mengeluarkan Proklamasi Presiden 9645, berjudul “Meningkatkan Kemampuan Vetting dan Proses untuk Mendeteksi Masuknya Percobaan ke Amerika Serikat oleh Teroris atau Ancaman Keselamatan Publik lainnya,” pada 24 September 2017 per Bagian 2 dari Perintah Eksekutif 13780 dari 6 Maret 2017 (Melindungi Bangsa dari Masuknya Teroris Asing ke Amerika Serikat).⁸

D. Pengolahan Data Penelitian

Perlindungan kepada pengungsi merupakan salah satu bentuk

perlindungan Hak Asasi Manusia yang khusus. Karena mereka tidak mendapatkan hak mereka untuk merasa aman dan terlindungi oleh negara asalnya, sehingga memaksa para pengungsi untuk pergi dari negaranya dan mencari tempat perlindungan di negara asing. Karena permasalahan ini merupakan krisis global yang sangat memprihatinkan, sudah menjadi kewajiban dari masyarakat internasional untuk bergerak membantu para pengungsi mendapatkan bantuan kemanusiaan.

Sebelum dibentuknya UNHCR dan Konvensi Pengungsi 1951, para pengungsi menggunakan Nansen Passport untuk dapat masuk ke negara lain dengan berstatus sebagai pengungsi. Nansen Passport yang merupakan dokumen perjalanan resmi bagi para pengungsi. Dokumen ini memungkinkan para pengungsi tersebut kembali ke tanah asalnya atau menetap di negara-negara lain.⁹ Konvensi Pengungsi 1951 ini pada awalnya dibentuk untuk melindungi para pengungsi yang berasal dari Eropa. Konvensi Pengungsi 1951 dibentuk berdasarkan isi dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari suaka di negara lain dikarenakan penindasan yang terjadi di negara asalnya, isi dari pasal itu adalah;

Article 14

“1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.

2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or

⁸ Travel State Gov, *June 26 Supreme Court Decision on Presidential Proclamation 9645*, https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/presidential-proclamation-archive/june_26_supreme_court_decision_on_p

[residential_proclamation9645.html](https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/presidential-proclamation-archive/june_26_supreme_court_decision_on_p), diakses pada tanggal 12 Desember 2018

⁹ Husni Syam, “Perlindungan Internasional Terhadap Pengungsi Dalam Konflik Bersenjata”, Syiar Hukum, 2012, hlm. 1-2.

from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.”

Dalam Pasal 3 Konvensi Pengungsi 1951 dikatakan bahwa setiap negara penerima khususnya negara-negara peserta Konvensi Pengungsi 1951 haruslah menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini pada para pengungsi tanpa diskriminasi mengenai ras, agama atau negara asal para pengungsi. Perlindungan bagi pengungsi tanpa diskriminasi menjadi sangat penting, Karena, pengungsi rentan sekali dengan diskriminasi di negara tujuan. Hal itu dikarenakan pengungsi biasanya tidak membawa identitas atau dokumen apapun saat meninggalkan negaranya. Hal itu mampu menjadi masalah dengan otoritas negara penerima. Tidak sedikit pula pengungsi yang sudah diterima di negara penerima dengan kecurigaan dan tidak adanya kepastian hukum keberadaan mereka di negara penerima. Karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak asasi yang diakui termasuk hak non diskriminasi secara internasional begitu pula para pengungsi.

Perlindungan pengungsi yang paling mendasar lainnya adalah pengungsi dapat menikmati perlindungan dari pemulangan yang sewenang-wenang ke negara asalnya dimana mereka menghadapi resiko penganiayaan. Perlindungan tersebut adalah Non-Refoulement. Prinsip Non-Refoulement ini berada dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951;

“Article 33

(Prohibition of Expulsion or Return (“Refoulement”))

1. No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account

of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

2. The benefit of the present provision may not, however, be claimed by a refugee whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country in which he is, or who, having been convicted by a final judgment of a particularly serious crime, constitutes a danger to the community of that country.”

Prinsip non-refoulement merupakan prinsip yang diakui sebagai hukum internasional. Tetapi terdapat pula hal-hal yang menjadi pengecualian dari prinsip non-refoulement. Prinsip non-refoulement tidak boleh dimanfaatkan oleh mereka yang melakukan tindak pidana dan minta perlindungan di negara tersebut dengan bergabung bersama pengungsi lainnya. Upaya hukum untuk memulangkan mereka bisa dipakai lembaga ekstradisi. Pengekstradisian ini hanya bisa dilakukan karena alasan-alasan kriminal, tidak alasan-alasan seperti yang tercantum dalam konvensi (*convention grounds*).¹⁰ Pembatalan pemberian perlindungan internasional kepada pengungsi juga dapat berdasarkan dari hal lain yaitu, apabila seorang pengungsi telah mendapatkan bala bantuan dari suatu badan yang bukan UNHCR atau badan yang bukan bentukan PBB.

Prinsip non-refoulement sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) pada The Convention Against Torture and Other Human or Degrading Treatment or Punishment 1985. Yaitu kewajiban dari negara untuk tidak boleh secara paksa memulangkan atau mengekstradisi seseorang ke negara lain di mana terdapat alasan yang kuat bahwa hal itu akan membahayakan atau membuat orang tersebut mendapatkan penyiksaan

¹⁰ *Ibid.* hlm. 8.

di negara lain., isi pasal tersebut adalah;

“No State Party shall expel, return (refouler) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture”.

Pengungsi juga mendapatkan bentuk perlindungan lain berupa hak mengenai status pribadinya. Negara penerima akan membantu pengungsi dalam memberikan status hukum agar para pengungsi dapat memiliki tempat tinggal yang tetap. Selain itu, negara penerima juga memberikan perlindungan berupa pengakuan mengenai status pribadi yang lebih khusus berupa perkawinan. Hak tersebut diatur dalam Pasal 12 Konvensi Pengungsi 1951. Perlindungan status pribadi lainnya tertera pula pada pasal 13, 14, 30. Yaitu bahwa setiap pengungsi mendapatkan hak yang sama dalam hal memiliki hak milik. Baik itu untuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan hak-hak lain yang berkaitan dengannya. Seorang pengungsi akan diberikan perlindungan yang sama di negara di mana ia bertempat tinggal dengan warga negara dari negara tersebut. Kebebasan pengungsi untuk berserikat dengan mendirikan asosiasi-asosiasi nonpolitis yang bukan termasuk perkumpulan yang mencari keuntungan serta serikat-serikat pekerja juga diatur dalam Pasal 15 Konvensi Pengungsi 1951.

Para pengungsi yang telah berada di negara penerima ada saja yang memiliki perkara-perkara tertentu. Pada Pasal 16, seorang pengungsi berhak mendapatkan akses untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan dan termasuk mendapatkan bantuan hukum, dalam hal ini para pengungsi haruslah dianggap sama dengan warga negara lainnya. Tentunya agar pengungsi dapat menunjang kehidupannya, mereka membutuhkan

pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk perlindungan ini terdapat dalam Pasal 17, 18, dan 19. Negara Pihak haruslah memberikan perlakuan baik kepada para pengungsi. Salah satunya agar para pengungsi mudah mendapatkan akses pendidikan dan akses studi lainnya. Hak atas pendidikan ini tertera dalam Pasal 22 Konvensi Pengungsi 1951. Berkaitan dengan kebebasan pengungsi dalam memilih tempat tinggal diatur dalam Pasal 26. Pengungsi dibebaskan untuk memilih sendiri dimana ia akan tinggal, asalkan tidak berada diluar territorial negara penerima.. Pengungsi juga memiliki hak untuk melakukan perjalanan ke luar wilayah dimana ia berdomisili karena mereka juga berhak untuk mendapatkan dokumen perjalanan ke luar wilayahnya, hak ini diatur dalam Pasal 27 dan 28.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1979 (CEDAW) juga memiliki keterkaitan dalam pemberian perlindungan terhadap pengungsi, khususnya pada wanita dan anak-anak. Pasal ini terbentuk karena masih banyak wanita-wanita yang sedang dalam pengungsian menjadi korban perkosaan dan kejahatan seksualitas yang lain. Pasal ini juga berisi tentang bagaimana wanita berhak mendapatkan kesetaraan dengan laki-laki tanpa diskriminasi. *Convention the Rights of the Child* juga memiliki keterkaitan dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi, khususnya pada anak-anak. Perlindungan tersebut termuat dalam Pasal 22, yaitu;

Article 22

“Children have the right to special protection and help if they are refugees (if they have been forced to leave their home and live in another country), as well as all the rights in this Convention.”

Berkaitan dengan bagaimana

hukum internasional mampu memberikan perlindungan terhadap pengungsi. Amerika Serikat sebagai suatu negara berdaulat yang juga merupakan negara adidaya, sampai sekarang masih dianggap sebagai negara yang paling banyak diincar oleh para pengungsi untuk mendapatkan suaka. Tidak heran kalau banyak sekali pengungsi yang memilih Amerika Serikat sebagai tempat berlindungnya, karena dari dulu Amerika Serikat mengklaim sebagai suatu negara yang mau dan mampu memberikan perlindungan kepada para pengungsi. Pernyataan tersebut tertera pada *Section 101, Title I – Purpose The United States Refugee Act of 1980 (Public Law 96-212)* yang berbunyi:

“*Sec.101*

(a) *The Congress declares that it is the historic policy of the United States to respond to the urgent needs of persons subject to persecution in their homelands, including, where appropriate, humanitarian assistance for their care and maintenance in asylum areas, efforts to promote opportunities for resettlement or voluntary repatriation, aid for necessary transportation and processing, admission to this country of refugees of special humanitarian concern to the United States, and transitional assistance to refugees in the United States. The Congress further declares that it is the policy of the United States to encourage all nations to provide assistance and resettlement opportunities to refugees to the fullest extent possible.*

(b) *The objectives of this Act are to provide a permanent and systematic procedure for the admission to this country of refugees of special humanitarian concern to the United States, and to provide comprehensive and uniform provisions for the effective*

resettlement and absorption of those refugees who are admitted.”

Sebagai salah satu negara maju yang memiliki pengaruh besar bagi negara-negara lain diseluruh dunia. Dalam Undang – Undang tersebut, Amerika Serikat mengajak negara-negara lain untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai contoh untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi, salah satunya dalam program pemukiman kembali. Dalam Undang – undang tersebut juga dikatakan bahwa Amerika Serikat akan menerima sebanyak 50.000 pengungsi setiap tahunnya dan bisa saja berubah apabila ada situasi darurat. Tentunya, ketentuan yang terdapat dalam *The United States Refugee Act of 1980* harusnya selalu dipegang teguh oleh Pemerintah Amerika Serikat sampai sekarang, mengingat mereka menjadi salah satu panutan bagi negara-negara lain dalam memberika perlindungan kepada pengungsi.

Pada dasarnya, setiap negara memiliki hak eksklusif dalam batas wilayah negaranya, dan salah satu hak dasar yang dimiliki suatu negara adalah yurisdiksi teritorial. Negara memiliki kemerdekaan dan kedaulatan terhadap segala urusan yang terjadi dalam batas wilayahnya. Dalam hal ini, Amerika Serikat menggunakan hak eksklusif tersebut untuk membuat suatu kebijakan tentang larangan masuk terhadap pengungsi bagi beberapa negara. Tentunya kebijakan ini diprotes keras oleh beberapa kalangan dan masyarakat internasional. Karena kebijakan ini dianggap telah melanggar konstitusi Amerika Serikat. Padahal, kedaulatan suatu negara dimaknai dengan sejauh mana negara tersebut memiliki kewenangan dalam menjalankan kebijakan dan kegiatan dalam wilayah negaranya guna melaksanakan hukum nasionalnya.

Salah satu undang-undang

tentang pengungsi di Amerika Serikat adalah Konvensi yang Terkait dengan Status Pengungsi Tahun 1951. Konvensi Pengungsi 1951 tersebut merupakan perjanjian internasional yang telah di ratifikasi dan sesuai dengan Konstitusi Amerika Serikat. Menurut Konstitusi, sebuah perjanjian dapat disahkan apabila telah disetujui oleh dua pertiga dari anggota Senat. Perjanjian ini dipilih oleh Senat pada 4 Oktober 1968. Perjanjian ini disetujui oleh 59 orang anggota Senat dan 41 orang lainnya tidak memilih dan tidak hadir.¹¹ Perjanjian tersebut memperjelas tentang bagaimana seharusnya Amerika Serikat bersikap dalam menerima para pengungsi yang masuk ke wilayah negaranya. Walaupun alasan dibentuknya kebijakan tersebut adalah memberikan keamanan pada daerah perbatasan yang mana itu adalah tujuan yang baik untuk negara mana pun dan bahwa beberapa pengungsi, ketika masuk, dapat melanggar hukum domestik. Tetapi hal ini tidak boleh digunakan sebagai alasan, terutama bukan alasan utama, untuk ubah status pemohon suaka, atau untuk melarang mereka mengajukan permohonan sejak awal.

Salah satu pengikatan terhadap hukum internasional diwujudkan dalam perjanjian internasional. Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang dominan dan memberikan peranan paling penting dibandingkan dengan sumber hukum internasional lainnya. Karena perjanjian internasional dapat lebih memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak yang terikat dalam keberlangsungan hubungan internasional. Dengan perjanjian internasional, pelaksanaan hak dan

kewajiban negara sebagai anggota masyarakat internasional dapat lebih terarah. Terdapat dua aturan internasional yang berisi tentang pengaturan pembuatan perjanjian internasional yaitu *Vienna Convention on The Law Of Treaties 1969* dan *Vienna Convention on the Law Of Treaties Between States and International Organizations or Between International Organizations 1986*. Berkaitan dengan pengikatan terhadap hukum internasional yang diwujudkan oleh perjanjian internasional, dalam hukum internasional terdapat suatu asas penting, yaitu asas *Pacta Sunt Servanda*. Asas tersebut menjadi asas yang paling fundamental dalam hukum internasional.

Pacta Sunt Servanda berasal dari bahasa latin yang berarti "janji harus ditepati". Atau bisa juga diartikan dengan janji mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya. Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan salah satu norma dasar dalam hukum, dan erat kaitannya dengan asas itikad baik untuk menghormati atau mentaati perjanjian. Apabila dilihat dari segi fungsional, keberadaan dari asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan sebuah sumber eksklusif atau satu-satunya sumber bagi mengikatnya norma-norma hukum internasional. Sejauh mana para pihak akan mentaati isi perjanjian akan terlihat dalam praktek pelaksanaannya yang tentu saja harus didasarkan atas itikad baik dari para pihak. Pelaksanaan janji-janji tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, rasa tanggung jawab, dan memperhatikan kepentingan para pihak. Sebagaimana yang telah dijanjikan dalam kesepakatan.

¹¹ Cape May County Herald, What Does the US Constitution Say about Refugees?, <https://www.capemaycountyherald.com/opinion>

/letters_to_the_editor/article_2e12cd12-f7ee-11e8-a085-7ffe6ceb94e.html, diakses pada tanggal 3 Januari 2019.

Pengikatan diri atas suatu perjanjian internasional diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 15 Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian. Pengikatan diri atas perjanjian internasional menjadi sangat penting karena dengan pernyataan persetujuan pengikatan diri atas suatu perjanjian berarti negara yang bersangkutan telah bersedia untuk mentaati isi yang terkandung pada perjanjian tersebut. Dengan pengikatan diri berarti pula bahwa suatu negara telah menerima perjanjian internasional tersebut sebagai bagian dari hukum nasionalnya. Perjanjian Internasional telah dibuat dengan sedemikian rupa dan memiliki akibat langsung bagi negara-negara peserta untuk menjadikan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian internasional tersebut ke dalam hukum nasionalnya. Dengan demikian, hukum nasional dari suatu negara dalam hal ini adalah Amerika Serikat seharusnya dapat mencerminkan, bahkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian internasional.

Perwujudan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam perjanjian internasional dapat dilihat antara lain dalam pasal 2 ayat 2 Piagam PBB:

“ All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter ”

Melalui pasal tersebut dapat diartikan bahwa negara-negara anggota PBB terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai sebuah konsekuensi, karena kedudukannya sebagai anggota dan telah menerima hak-hak dan keuntungan sebagai anggota PBB.

Ditegaskan pula, bahwa anggota-anggota PBB dalam memenuhi kewajibannya harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas itikad baik. Pemenuhan kewajiban-kewajiban didasarkan pada janji mereka, yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan (meratifikasi) Piagam PBB.¹² Dengan demikian sudah seharusnya Amerika Serikat yang mana merupakan salah satu negara peserta PBB menunjukkan itikad baiknya dalam mewujudkan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam perjanjian internasional yang telah disepakatinya yaitu Konvensi Pengungsi tahun 1951.

Permasalahan mengenai kedudukan hukum internasional dalam hukum secara keseluruhan dapat didasarkan pada anggapan bahwa sebagai suatu bidang hukum, hukum internasional merupakan bagian dari pada hukum pada umumnya. Anggapan tersebut tidak dapat dihindari apabila kita hendak melihat hukum internasional sebagai suatu perangkat yang memiliki ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang efektif dan karena itu mempunyai hubungan yang efektif pula dengan ketentuan-ketentuan atau bidang-bidang hukum lainnya, yaitu di antaranya adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia sesuai dengan kondisi di negaranya atau yang kita kenal dengan nama hukum nasional. Hukum nasional juga menjadi penting di setiap negara karena akan sangat berpengaruh dalam perkembangan kehidupan politik khususnya pada dunia dewasa ini.

Amerika Serikat adalah suatu negara yang menganut doktrin inkorporasi (*Incorporation Doctrine*). Doktrin inkorporasi menyatakan bahwa hukum internasional dapat langsung menjadi bagian dari hukum nasional. Dalam hal ini apabila suatu negara telah

¹² Martin Dixon dan Robert MC Corquodale, *Cases and Materials on International*

Law, Blackstone Press Limited, Third Edition, Aldine Place, London, 200, hlm. 69

menandatangani dan meratifikasi sebuah perjanjian internasional, maka perjanjian tersebut dapat secara langsung mengikat tanpa adanya sebuah legislasi atau undang-undang terlebih dahulu. Undang-Undang yang dibuat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Congress) dianggap tidak bertentangan dengan hukum internasional. Akan tetapi, jika suatu undang-undang nasional yang secara jelas bertentangan dengan suatu ketentuan hukum kebiasaan internasional, maka undang-undang internasional yang berdasarkan perjanjian internasional yang telah diratifikasi lah yang harus dimenangkan. Menurut praktik hukum positif di Amerika Serikat ini, apabila suatu perjanjian internasional tidak bertentangan dengan konstitusi dan termasuk golongan perjanjian yang self executing, isi perjanjian dianggap sebagai bagian dari hukum yang berlaku di Amerika Serikat tanpa memerlukan pengundangan melalui perundang-undangan nasional.

Pengaturan pengungsi secara internasional sangat tergantung pada sejauh mana negara dapat menghormati hukum internasional. Pada dasarnya, pengungsian dilakukan karena terjadinya penindasan terhadap hak asasi para pengungsi di negara asal mereka yang pada akhirnya membuat mereka untuk pergi dan mencari tempat tinggal di negara lain sebagai tempat kediamannya yang baru dan jauh dari perlakuan penindasan hak asasi manusia. Maka untuk menanggapi situasi ini, maka persiapan-persiapan khusus haruslah dibuat oleh masyarakat internasional. Menurut data dari UNHCR, terdapat sebanyak 68,5 juta orang yang tercatat menjadi pengungsi pada tahun 2017 lalu.

Setiap negara pada dasarnya memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap warga negaranya dan

juga warga negara asing. Pada era hukum internasional modern seperti sekarang, setiap orang ditempatkan pada kedudukan serta memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati oleh siapapun dimanapun seseorang itu berada. Setiap negara harus lah mengikuti dan menghormati norma-norma dasar Hak Asasi Manusia, termasuk juga bagaimana seharusnya Amerika Serikat bersikap dalam memberikan jaminan perlindungan bagi para pengungsi yang masuk ke wilayah negaranya. Karena setiap individu mempunyai hak asasi yang diakui secara internasional begitu pula para pengungsi yang masuk ke Amerika Serikat. Walaupun begitu, negara juga memiliki kewenangan untuk menolak masuknya seseorang ke wilayahnya. Karena hukum internasional mengakui yurisdiksi suatu negara yang melakukan tindakan tersebut,

Terdapat dua pendapat yang diungkapkan oleh Starke tentang bagaimana negara seharusnya memberlakukan orang asing.

1. Standar Minimal Internasional, yang mana menurut pendapat ini negara berkewajiban memberlakukan orang asing lebih istimewa dari warga negara sendiri dari segi hukum maupun penegakan hukumnya
2. Standar Minimal Nasional, yaitu pendapat tentang perlakuan kepada orang asing tidak boleh berbeda atau sama saja sebagaimana halnya memperlakukan warga negaranya.

Namun, masih banyak negara yang dalam upaya mentaati kewajibannya tidak sesuai dengan seharusnya. Di dalam prakteknya negara dalam hukum internasional kadang lalai menjalankan kewajibannya yang kemudian menimbulkan tanggung jawab bagi negara itu sendiri. Hukum

internasional memberikan hak dan kewajiban kepada subjek-subjek hukum internasional dalam hal ini adalah negara untuk menegakkan perlindungan HAM dalam wilayahnya. Menjamin perlindungan HAM bagi setiap individu baik itu warga negara maupun orang asing adalah suatu kewajiban internasional yang harus selalu dilakukan.

Kebijakan Amerika Serikat yang dibuat oleh Presiden Donald Trump mengenai pembatasan dan larangan masuknya pengungsi dari beberapa negara dianggap tidak sesuai dengan hukum Amerika Serikat dan hukum internasional. Perintah pemberian perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi dalam hukum Amerika Serikat diantaranya tertera pada Pasal 27 American Declaration of The Rights and Duties of a Man;

Article XXVII

“Every person has the right, in case of pursuit not resulting from ordinary crimes, to seek and receive asylum in foreign territory, in accordance with the laws of each country and with international agreements”.

Selain itu perlindungan terhadap pengungsi menurut hukum Amerika Serikat juga terdapat pada American Convention of Human Rights Pasal 22 *Article 27: Freedom of Movement and Residence*

“... (7). Every person has the right to seek and be granted asylum in a foreign territory, in accordance with the legislation of the state and international conventions, in the event he is being pursued for political offenses or related common crimes. (8). In no case may an alien be deported or returned to a country, regardless of whether or not it is his country of origin, if in that country his right to life or personal freedom is in danger of being violated because of his race, nationality, religion, social status,

or political opinions. (9). The collective expulsion of aliens is prohibited”

Dan tentunya, keharusan untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi juga tertera pada Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yaitu pada Pasal 14;

Article 14

“1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.

2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.”

Ada beberapa perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Pengungsi yang sepatutnya ditaati oleh Amerika Serikat. Yang pertama yaitu, dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi, Amerika Serikat harus menunggunakan prinsip Non-Diskriminasi. Seperti salah satunya yang terjadi kepada para pengungsi yang berasal dari Suriah. Amerika Serikat tercatat hanya menerima 11 orang pengungsi asal Suriah pada tahun 2018. Padahal lebih dari 5 juta pengungsi asal Suriah telah meninggalkan Suriah sejak 2011, dan hanya 1% yang dapat berhasil masuk ke Amerika Serikat. Setelah berjanji dalam kampanyenya untuk melarang semua pengungsi Muslim memasuki Amerika Serikat, Presiden Trump tampaknya akan membuat langkah dari tujuan kampanyenya tersebut menjadi kenyataan, meskipun pemerintahannya berkeras bahwa mereka tidak menargetkan pengungsi berdasarkan agama. Tetapi Pada beberapa tahun terakhir, hampir setengah dari penerimaan pengungsi datang dari negar-negara yang mayoritas Muslim, tetapi angka itu semakin turun semenjak Presiden Donald Tump telah menjabat, sementara pengungsi-pengungsi lain yang mengidentifikasi diri mereka

sebagai seorang Kristen atau agama lain telah meningkat.

Amerika Serikat yang disini merupakan negara peserta Konvensi Pengungsi 1951 tidak boleh memperlakukan para pengungsi berdasarkan politik, baik itu berkenaan dengan ras, agama, negara asal atau warna kulit dan mereka mempunyai kebebasan untuk menjalankan agamanya (Pasal 3 dan 4). Selanjutnya adalah pengungsi dari Sudan, yang mana pada tahun 2018 Amerika Serikat tercatat hanya menerima sebanyak 20 orang. Ini adalah sebuah penurunan yaitu sebesar 83,6% dari tiga bulan pertama sejak 2016. Banyaknya angka pengungsi yang berasal dari Sudan diantaranya diakibatkan oleh perang saudara yang telah berlangsung selama lima tahun dan juga telah terjadinya kelangkaan pangan. Tetapi Amerika Serikat telah mengeluarkan pembatasan terhadap pengungsi dari Sudan karena beberapa alasan keamanan negara. Sudan diklaim oleh Presiden Trump sebagai salah satu negara yang mensponsori negara terorisme.

Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokolnya tahun 1967 secara substansia melindungi Hak Asasi Manusia pada pengungsi. Dengan demikian konvensi tersebut kategorikan sebagai jenis-jenis Hak Asasi Manusia yang perlu dilindungi, khususnya bagi pengungsi. Hal demikian dibedakan oleh karena kondisi mereka yang khusus. Hukum HAM dibagi dalam tiga keadaan yaitu: Pertama, Hukum HAM umum yang berlaku bagi semua orang dalam keadaan normal. Kedua, yaitu Hukum HAM yang berlaku dalam situasi perang yang dikenal sebagai Hukum Humaniter. Ketiga, yaitu Hukum HAM yang khusus diterapkan kepada pengungsi. Hukum HAM ini diterapkan kepada pengungsi karena mereka tidak mendapatkan perlindungan dari negara asalnya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlindungan kepada pengungsi merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang khusus. Dalam penerapannya, negara-negara penerima khususnya negara pihak haruslah menggunakan prinsip Non-Diskriminasi. Karena pada dasarnya setiap individu memiliki hak – hak yang dilindungi oleh hukum internasional.
2. Perlindungan pada pengungsi secara khusus diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951. Konvensi tersebut dibuat berdasarkan Pasal 14 Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal 1948, yang mengakui hak-hak orang yang mencari suaka untuk menghindari penindasan di negara-negara lain.
3. Amerika Serikat sebagai suatu negara yang merdeka pada dasarnya memiliki hak eksklusif berupa kedaulatan negara. Tapi di sisi lain, Amerika Serikat menjadi salah satu negara peserta dalam Konvensi Pengungsi 1951 yang mana seharusnya Amerika Serikat tunduk dan dapat mentaati segala hak dan kewajiban di dalam Konvensi tersebut untuk memberikan perlindungan kepada para pengungsi. Walaupun begitu, negara juga memiliki kewenangan untuk menolak masuknya seseorang ke wilayahnya. Karena hukum internasional mengakui

- yurisdiksi suatu negara untuk melakukan tindakan tersebut,
4. Dalam hukum perjanjian dikenal sebuah asas yaitu asas Pacta Sunt Servanda. Dalam pelaksanaan asas Pacta Sunt Servanda juga harus disertai dengan itikad baik dari para pihak dalam perjanjian. Amerika Serikat dalam hal ini dirasa tidak memperlihatkan itikad baiknya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai negara peserta dari Konvensi Pengungsi 1951.
 5. Amerika Serikat sebagai negara yang menganut doktrin inkorporasi. Yang mana hukum internasional dapat langsung menjadi bagian dari hukum nasional. Itu berarti apabila Amerika Serikat menandatangani atau meratifikasi sebuah perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat secara langsung mengikat terhadap para warga negara tanpa adanya sebuah legislasi terlebih dahulu.
 6. Presiden Donald Trump menyangkal bahwa pembatasan atau larangan masuk terhadap pengungsi bagi beberapa negara yang mayoritas negara Islam ini bukan lah karena sentimen Islamophobia. Padahal kenyataannya hampir setengah dari penerimaan pengungsi datang dari negara-negara mayoritas Muslim dalam beberapa tahun terakhir, tetapi angka-angka itu telah turun drastis sejak Presiden Trump menjabat dan mengeluarkan kebijakan tersebut, sementara para pengungsi yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Kristen dan dari agama lain telah meningkat.
 7. Pada masa pemerintahan Presiden Trump, kebijakan mengenai larangan masuk bagi pengungsi dikeluarkan secara berturut-turut disertai dengan berbagai kebijakan administrasi yang menutup pintu bagi para pengungsi. Langkah-langkah penyaringan keamanan tambahan dan pengumpulan data biografi yang memberatkan telah membatasi jumlah penerimaan pengungsi. Larangan dan kebijakan ini secara tidak proporsional telah memengaruhi pengungsi Muslim dan berhasil membongkar Program Penerimaan Pengungsi Amerika Serikat.

F. Saran

Amerika Serikat merupakan negara yang paling memiliki pengaruh di dunia. Kebijakan mengenai pengungsi ini merupakan kebijakan yang buruk karena menimbulkan banyak kerugian dan menimbulkan bahaya bagi para pengungsi. Secara tidak langsung juga dapat memengaruhi negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama. Padahal, Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang banyak diminati oleh para pengungsi untuk mencari perlindungan. Selain itu, dengan menerima lebih banyak pengungsi berarti Amerika Serikat telah lebih banyak membantu mereka yang terancam akibat perang atau konflik senjata lainnya. Program pemukiman kembali Amerika Serikat juga bisa membantu menaikkan perekonomian negara. Maka dari itu, seharusnya Presiden Trump tidak membuat suatu kebijakan yang didasarkan pada politik diskriminasi, khususnya pada ras dan agama tertentu. Karena setiap orang memiliki hak-hak asasi yang juga dilindungi oleh hukum internasional.

Dan juga, seharusnya Amerika Serikat memperlihatkan itikad baiknya dalam mentaati suatu perjanjian internasional yang mana Amerika Serikat merupakan pihak yang ada di dalamnya.

Daftar Pustaka

- ELSAM, Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional, Pusat Dokumentasi ELSAM, 2014,
- Guy S. Goodwin-Gill, *The Refugee in International Law*, Oxford University, London
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, BinaCipta, Bandung, 1992.
- Sri Badini Amidjojo, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951*, Badan Peminaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004
- UNHCR, Penentuan Status Pengungsi: Mengenali Siapa itu Pengungsi, UNHCR, (selanjutnya disingkat UNHCR III), 2005, hlm. 15.
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur. 2012.
- Yudha Bhakti, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003.
- Hendrikus Vidi Suhartantou Djou, Peran UNHCR Dalam Penerapan Prinsip Non Refoulement Terhadap Pengungsi Yang Mencari Suaka Di Wilayah Uni Eropa Terkait Yurisdiksi Frontex, *Jurnal Universitas Atma Jaya* Yogyakarta, 2015.
- Husni Syam, “Perlindungan Internasional Terhadap Pengungsi Dalam Konflik Bersenjata”, Syiar Hukum, 2012.
- Sigit Riyanto, *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontempore*, Jurnal Hukum UGM, Vol.1 No. 3, September - Desember 2012, 2012.
- Sigit Riyanto, Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional, *Mimbar Hukum* Volume 22 Nomor 3, Oktober, 2010.
- Cape May County Herald, What Does the US Constitution Say about Refugees?, https://www.capemaycountyherald.com/opinion/letters_to_the_editor/article_2e12cd12-f7ee-11e8-a085-7ffe6ceb94e.html, diakses pada tanggal 3 Januari 2019.